



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2007/PA. Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat
pertama menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan
Cerai Talak yang diajukan
oleh ;-----

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S1,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Kabupaten
Poso ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :
“**Pemohon**” ;-----
----- L A W A N

TERMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan
S1, pekerjaan Guru (PNS),
bertempat tinggal di Kabupaten
Poso ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :
“**Termohon**” ;-----

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----



-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara
ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari
Pemohon dan Termohon ;-----

----- **TENTANG DUDUK**
PERKARANYA -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat
Permohonannya tertanggal 19 Juni 2007 yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal
01 Agustus 2007 dibawah Register Perkara Nomor:
... /Pdt.G/2007/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal
sebagai
berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan
dengan Termohon pada tanggal 5 Desember 1997
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap,
Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor : 436/71/XII/1997 tanggal 18
Desember 1997 yang telah dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae
Kabupaten Sidrap ;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon



berstatus Duda dan Termohon berstatus
perawan :-----

3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang
sampai sekarang telah berjalan lebih 10 tahun
lamanya :- -----

4. Bahwa semula Pemohon dan Termohon rumah
tanganya dalam keadaan tenteram dan bahagia
sehingga pada saat ini telah dikaruniai satu
orang anak, diberi nama Anak Pemohon dan
Termohon umur 8 tahun dan anak tersebut berada
dalam pengasuhan
Termohon :-----

5. Bahwa selama menjalani rumah tangga tersebut
telah pula diperoleh harta bersama berupa
sebagai
berikut :- -----

1. Satu buah rumah permanent luas 14 x 20 Meter
berdiri diatas tanah 14 x 25 Meter terletak di
jalan P. Seram No. 16 Kelurahan Gebangrejo
Kecamatan Poso Kota atas nama ASNI KAMARU
dengan batas- batas sebagai
berikut :- -----



Barat bersebelahan dengan rumah
H.Kayyun ;-----

Timur bersebelahan dengan Jl. Koop
Pemda ;-----

Utara bersebelahan dengan rumah
Asro ;-----

Selatan bersebelahan dengan Toko Lestari /
rumah Benno ;-----

1. Sebidang tanah persil No. 17 Kohir Nomor :
0152.7 seluas 10 x 17 = 170m² (seratus tujuh
puluh) terletak di Desa/Kelurahan Batu Lappa
Kecamatan Pulu Kabupaten Sidrap Propinsi
Sulawesi Selatan dengan batas- batas sebagai
berikut :-----

➤ Sebelah Utara dengan tanah H. Musa
;-----

➤ Sebelah Timur dengan tanah sawah
Kulle ;-----

➤ Sebelah Selatan dengan tanah Drs.
Edia,
MSi. ;-----



➤ Sebelah Barat dengan

Jalan ; - - - - -

- - - - -

2. Satu buah kendaraan Roda 4 Espass tahun 1996

Nomor rangka S 92-002582, Nomor mesin 9178712,

DN 1193 B ; - - - - -

3. Usaha TV Kabel beroperasi di Kecamatan Poso

Kota ; - - - - -

4. Seperangkat alat rumah tangga terdiri

dari : - - - - -

1. Satu set kursi tamu Rp.

3.500.000,- ; - - - - -

2. Tiga lemari pakaian Rp.

4.500.000,- ; - - - - -

3. Dua buah tempat tidur Rp.

500.000,- ; - - - - -

4. Perabotan dapur sebagai

berikut : - - - - -

- - - - -

a. 1 (satu) buah kulkas Rp.

2.000.000,- ; - - - - -

b. Mesin cuci Win Rp.

1.750.000,- ; - - - - -

c. 2 (dua) buah TV 29 Inc dan 21 Inc Rp.

5.600.000,- ; - - - - -

d. 2 (dua) buah Tip Recorder Rp. 1.500.000,-



;-----

e. Perabotan pecah belah Rp.
5.000.000,- ;-----

f. 2 (dua) buah lemari TV Rp.
2.500.000,- ;-----

g. Satu set computer Rp.
4.500.000,- ;-----

h. 1 (satu) set sound system Rp.
1.000.000,- ;-----

i. 1 (satu) buah meja setengah biro Rp.
750.000,- ;-----

j. 1 (satu) set meja makan Rp.
1.500.000,- ;-----

5. Bahwa semua harta bersama tersebut diatas
sebagian dikuasai Pemohon dan sebagian dikuasai
Termohon ;-----

6. Bahwa perkiraan sejak bulan April 2004 rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon selalu goyah
dan berjalan tidak harmonis sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus disebabkan :-----

1. Termohon kurang memperhatikan Pemohon
sebagai suami karena terlalu banyak
kesibukan diluar
rumah ;-----



2. Termohon terlalu konsumtif dan bergaya hidup mewah dan membeli barang rumah tangga dan lainnya tanpa sepengetahuan Pemohon ; - - - - -

3. Termohon kurang mendukung kegiatan usaha yang dilakukan Pemohon, padahal kegiatan usaha tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan rumah tangga ; - - - - -

4. Adanya campur tangan pihak keluarga Termohon terhadap urusan rumah tangga sehingga kondisi rumah tangga menjadi berantakan ;

5. Termohon selalu curiga dan cemburu yang tidak beralasan kepada Pemohon tanpa ada bukti- bukti dan tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga melainkan langsung melapor keatasan Pemohon dan Termohon dan atasan Termohon menerima pengaduan tersebut tanpa melalui penyelesaian secara kekeluargaan langsung melapor kepada atasan Pemohon secara dinas dan



tembusannya dikirim ke Kanwil
Departemen Agama Propinsi Sulawesi
Tengah ; - - - - -

6. Tindakan Termohon dan atasannya pada
poin 5 diatas merupakan pemicu dari
kehancuran rumah tangga Pemohon dan
Termohon karena Pemohon merasa bahwa
tindakan tersebut merupakan penghinaan
dan tidak menghargai
Pemohon ; - - - - -

7. Bahwa Pemohon dan Termohon kini sudah berpisah
tempat tinggal, tidak bersatu lagi sebagaimana
layaknya suami istri selama kurang lebih 1
(satu) tahun dan sejak bulan Juli 2006 Pemohon
berada di Jl. P. Alor dan Termohon di Jl.
P. Seram ; - - - - -

8. Bahwa Pemohon telah diproses secara dinas oleh
atasan Pemohon dengan Berita Acara Pemeriksaan
terlampir ; - - - - -

9. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah
pula meminta izin untuk melakukan perceraian
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983
;- - - - -

10. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Termohon



sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin tidak akan terwujud ;- -----

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga kedua belah pihak dan tidak berlarut-larut ialah dengan jalan cerai, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;- -----
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon ;-----

3. Menyatakan sebagai hukum, semua harta diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama dalam perkawinan ;- -----



4. Menetapkan harta bersama tersebut seperdua bagian untuk Pemohon dan seperdua bagian untuk Termohon ;-----

5. Melaksanakan pembagian harta bersama tersebut sesuai hukum ;-----

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR ;-----

▪ Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Pengadilan berupaya menasehati agar kedua belah pihak yang berperkara berdamai dan rukun kembali seperti semula, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

Pemohon ;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada sebagai berikut ;-----

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan akta nikah Nomor : 436/7/XII/1997 tanggal 08 Desember 1997 dan telah dikaruniai anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon** umur 8 tahun ;-----

2. Bahwa benar selama dalam perkawinan tersebut telah diperoleh harta benda, sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon, namun belum tercantum berupa :-----

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Zebra berada / dikuasai kakak kandung Pemohon ;-----

- Televisi 14 Inc ;-----



-
3. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok sejak tahun 2004, karena percekccokan terjadi pada tanggal 30 April 2006, persoalannya Pemohon telah mengantar pihak ketiga ke Makassar dan menjemputnya pada tanggal 13 Mei 2007 ;-----

4. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon dalam poin 7 tersebut karena justru sebaliknya :-----

--

- Termohon sangat memperhatikan Pemohon lahir bathin, Termohon hanya aktif di Majelis Taklim/Pengajian atas dukungan Pemohon ;-----

- Pemohon justru ingin mewah dan terlalu memaksa diri dengan membujuk Termohon untuk mengambil kredit BRI atas jaminan gaji PNS Termohon untuk membeli mobil Espass dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan Termohon tidak membeli
perabot rumah
tangga ;-----

- Bagaimana Termohon tidak
mendukung kegiatan usaha TV
Kabel sedangkan modal awal
usaha tersebut diperoleh dari
Termohon ;-----

- Keluarga Termohon tidak pernah
campur tangan dengan persoalan
dan urusan rumah tangga antara
Pemohon dan
Termohon ;-----
-

5. Bahwa Termohon tinggal di Jl. P. Seram
karena atas inisiatif Pemohon untuk tinggal
di rumah milik sendiri, sedangkan rumah di
Jl. P. Alor rumah pinjaman dari Dinas
Kesehatan sewaktu-waktu akan dibutuhkan
oleh Dinas tersebut, justru Pemohon
bertahan di rumah Dinas tersebut karena
sengaja untuk berpisah tempat tinggal
dengan
Termohon ;-----



6. Bahwa Termohon mengajukan persoalan rumah tangga kepada atasan Pemohon dan Termohon karena untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga, yang dipicu adanya pihak ketiga yakni yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Hakim Pengadilan Agama Poso yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :- -----

DALAM **POKOK**
PERKARA :- -----

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;-----

2. Menyatakan bahwa Pembagian Harta Bersama belum dapat diterima ;-----

3. Memohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

DALAM **GUGATAN**
BALIK :- -----

1. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan ½ gaji



selaku Pegawai Negeri Sipil dibuktikan dengan
surat Kuasa
Penerimaan ; - - - - -

2. Nafkah lampau selama kurang lebih 1 (satu)
tahun sebanyak Rp. 50.000,- / hari x 360 hari =
Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta
Rupiah) ; - - - - -

3. Hasil TV Kabel (usaha bersama perbulan) Rp.
10.000.000,- dibagi 4 untuk Termohon Rp.
2.500.000,- /bulan x 12 = Rp. 30.000.000,-
selama 1 (satu)
tahun ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan
Replik secara lisan pada tanggal 10 September 2007,
demikian pula Termohon telah mengajukan Duplik
secara lisan pada persidangan tanggal 10 September
2007 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti
sebagai berikut :- - - - -

ALAT	BUKTI	TERTULIS
-------------	--------------	-----------------

:- - - - -

- - - - -

1. Kutipan Akta Nikah dan photo copynya Nomor :



436/71/XII1997 tanggal 08 Desember 1997 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Maritengngae Kabupaten Sidrap (Bukti
P1) ; - - - - -

2. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor
: Kd.22.01/I/PW.01/ 805/2007 tanggal 16 Agustus
2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten Poso (Bukti
P2) ; - - - - -

3. Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
Nomor : 0028396/SG/2003, DN : 1193 B Nomor
Rangka : S92- 002582, Nomor Mesin : 9178712 yang
telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti
P3) ; - - - - -

SAKSI-

SAKSI

: - - - - -

- - - - - **Saksi**

Pertama : - - - - -

- - - - -

Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara
agamanya (Islam) lalu menerangkan hal- hal sebagai
berikut : - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi kenal dengan



kedua belah pihak yang
berperkara, namun tidak ada
hubungan keluarga hanya
sebatas sebagai
teman ;-----

- Bahwa antara Pemohon dan
Termohon adalah suami istri
sah dan telah dikaruniai
satu orang
anak ;-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon
dan Termohon pada awalnya
hidup rukun, namun beberapa
bulan terakhir ini tidak
rukun lagi disebabkan adanya
perselisihan dan
pertengkaran ;-----

- Bahwa penyebab keretakan
rumah tangga suami istri
tersebut oleh karena tidak
adanya saling pengertian dan



kecocokan dalam menjalani rumah tangga dan akibat dari ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan kedua belah pihak telah memilih hidup berpisah ; - - - - -

- Bahwa mengenai harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga yang saksi ketahui antara lain sebuah rumah yang terletak di Jl. P. Seram serta sebuah Mobil dan TV Kabel yang beroperasi di Kecamatan Poso Kota ; - - - - -

Saksi

Kedua : - - - - -
- - - - -

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal sebagai berikut : - - - - -
- - - - -



- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan terikat hubungan keluarga ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak ;-----

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun beberapa bulan terakhir ini tidak terdapat ketentraman lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab timbulnya perselisihan karena tidak adanya kecocokan dan saling pengertian dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga disamping itu adanya kecemburuan Termohon kepada Pemohon ;-----
- Bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga seperti tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon telah memilih hidup berpisah sejak bulan Juli 2006 sampai sekarang ini ;-----

- Bahwa saksi sudah menasehati suami istri



tersebut untuk tetap mempertahankan rumah
tanganya, namun tidak
berhasil :- -----

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan
Termohon membina rumah tanganya telah
memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah
yang terletak di Jl. P. Seram, satu buah mobil,
serta usaha TV Kabel yang beroperasi di
Kecamatan Poso
Kota :- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-
saksi tersebut oleh Pemohon dan Termohon telah
diakui dan dibenarkan dengan tidak mengajukan
tanggapannya :- -----

----- Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan
dalil- dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti
sebagai
berikut :- -----

SAKSI-

SAKSI : -----

Saksi



Pertama : -----

Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena bekerja pada instansi yang sama (Departemen Agama) ;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak ;-----

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak ada ketentraman dan kebahagiaan lagi oleh karena kedua belah pihak sering berselisih dan bertengkar ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab keretakan rumah tangga suami istri oleh karena tidak adanya saling pengertian dan kecocokan dalam membina rumah tangga selain adanya rasa kecemburuan termohon kepada



Pemohon : -----

- Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah memilih hidup berpisah sejak bulan Juli 2006 sampai sekarang ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta benda yang diperoleh oleh kedua belah pihak selama membina rumah tangga ;-----

Saksi **Kedua** :

Saksi 1 setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena bekerja pada instansi yang sama (Departemen Agama) ;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang



anak ;-----

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak ada ketentraman dan kebahagiaan lagi oleh karena kedua belah pihak sering berselisih dan bertengkar ;-----

- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga suami istri tersebut oleh karena kehadiran pihak ketiga sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga ;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah memilih hidup berpisah sejak bulan Juli 2006 sampai sekarang ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di Jl. S. Parman, serta usaha TV Kabel yang beroperasi di Kecamatan Poso



Kota ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-
saksi tersebut oleh kedua belah pihak tidak
mengajukan tanggapannya dan telah mengakui dan
membenarkan ;-----

ALAT **BUKTI**

TERTULIS :-----

1. Photo copy Akta Jual Beli sebidang tanah persil
Nomor 17 Kohir Nomor : 0152.7 seluas kurang
lebih $10 \times 17 = 170 \text{ m}^2$ terletak di Desa Batu
Pulu, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap
(Bukti T1) ;-----

2. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 766
Tahun 1984 An. ASNI KAMARU tertanggal 12
Nopember 1984 (Bukti T2)

----- Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis
tersebut, oleh pihak Pemohon telah
dibenarkan ;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10
Desember 2007 terhadap harta bersama, oleh kedua
belah pihak telah disepakati untuk diatur secara



damai dengan rincian pembagian sebagai
berikut : -----

BAGIAN

PEMOHON : -----

1. 1 (satu) buah mobil Espass Tahun 1996 Nomor
Rangka : S92- 002582, Nomor Mesin : 9178712, DN
1193
B ;-----

2. Usaha TV Kabel yang beroperasi di Kecamatan
Poso Kota ;-----

3. Pemohon menyerahkan kepada Termohon uang
sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta
rupiah)

BAGIAN **TERMOHON** :

2. 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran 14 x
19 m, berdiri diatas tanah seluas \pm 319 m²
dengan Hak Milik Nomor : 766, surat Ukur
Nomor : 181 Tahun 1984 tertanggal 12 Nopember
1984 terletak di Kota Kabupaten Poso atas nama
ASNI KAMARU dengan batas- batas sebagai
berikut : -----

➤ Sebelah Utara dengan tanah Ny.



Budiman ; - - - - -

➤ Sebelah Timur dengan rencana
lorong ; - - - - -

➤ Sebelah Barat dengan
lorong ; - - - - -

➤ Sebelah Selatan dengan tanah Tomas
Tjoputra ; - - - - -

3. Sebidang tanah persil No. 17 Kohir Nomor :
0152.7 seluas $10 \times 17 = 170\text{m}^2$ (seratus tujuh
puluh) terletak di Desa/Kelurahan Batu Lappa
Kecamatan Pulu Kabupaten Sidrap Propinsi
Sulawesi Selatan dengan batas- batas sebagai
berikut : - - - - -

➤ Sebelah Utara dengan tanah H. Musa
;- - - - -

➤ Sebelah Timur dengan tanah sawah
Kulle ; - - - - -

➤ Sebelah Selatan dengan tanah Drs.
Edia,



MSi. ; - - - - -

-

➤ Sebelah Barat dengan

Jalan ; - - - - -

- - - - -

4. Seperangkat alat- alat rumah tangga terdiri dari

: - - - - -

1. 1 (satu) set kursi

tamu ; - - - - -

- - - - -

2. 3 (tiga) lemari

pakaian ; - - - - -

- - - - -

3. 2 (dua) tempat

tidur ; - - - - -

- - - - -

4. 1 (satu) buah

kulkas ; - - - - -

- - - - -

5. 1 (satu) buah mesin

cuci ; - - - - -

- - - - -

6. 2 (dua) buah televisive 29 inc dan 21

inc. ; - - - - -



7. 2 (dua) tape
recorder ;-----

8. Perabotan pecah
belah ;-----

9. 2 (dua) lemari
tv. ;-----

10. 1 (satu) set
computer ;-----

11. 1 (satu) set sound
system ;-----

12. 1 (satu) buah meja setengah
biro ;-----

13. 1 (satu) set meja
makan ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan
kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin
menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebab rumah
tanganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi,



demikian pula Termohon mengajukan kesimpulan yang
pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan
Pemohon untuk
bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak
mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon
keputusan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya
uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat
dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari putusan
ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana telah terurai
diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah
berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap
mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun
kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut
tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi



ketentuan hukum pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 ayat (1)
dan (2) Kompilasi Hukum
Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan
Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon
sejak bulan April 2004 rumah tangga sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada
keretakan rumah tangga yang disebabkan oleh karena
Termohon kurang memperhatikan Pemohon sebagai suami,
terlalu konsumtif dan bergaya hidup mewah, serta
kurang mendukung usaha yang dijalankan oleh
Pemohon ;-----

➤ Bahwa pihak keluarga Termohon turut campur
dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon,
selain itu Termohon selalu curiga yang tidak
didukung oleh fakta, sehingga berdasarkan
kondisi rumah tangga seperti itu antara Pemohon
dan Termohon sejak bulan Juni 2006 telah
memilih pisah tempat kediaman
bersama ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon
tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang
pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon
sepanjang yang terkait penyebab keretakan rumah



tangga Pemohon dan Termohon, namun telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kehadiran pihak ketiga ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan pasal 283 RBg., maka Pemohon dibebani wajib bukti ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : Kd.22.01/I/PW.01/805/2007 tertanggal 16 !6 Agustus 2007, hal mana telah memenuhi maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P1) berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 436/71//XII/1997 tanggal 8 Desember 1997 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa alat



bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Pengadilan Agama berpendapat, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah pula mendengar saksi- saksi Pemohon (**Saksi 1** dan **Saksi 2**) masing- masing menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan sebab adanya perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah pisah tempat kediaman bersama. Demikian pula saksi- saksi Termohon (**Saksi 1** dan **Saksi 2**) yang keterangannya pada pokoknya telah membenarkan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak adanya salin pengertian dan kecocokan serta kehadiran pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga suami- istri tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keteranga saksi- saksi tersebut terdapat persamaan antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan pasal 309 RBg.



kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini

;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak diperoleh suatu fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat ingin kembali rukun membina rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi ;-----

----- Menimbang, dari pengakuan Termohon bahwa penyebab keretakan rumah tangganya oleh karena kehadiran pihak ketiga, halmana oleh Pemohon tidak diajukan bantahan. Demikian pula keterangan saksi kedua Termohon (**Saksi 1**) yang mendukung dalil-dali jawaban Termohon tersebut, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena kehadiran pihak



ketiga, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan kedua belah pihak telah memilih hidup berpisah tanpa ada penyelesaian secara damai ;-----

----- Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, hubungan komunikasi sudah terputus, walaupun Pemohon dan Termohon tidak berjauhan tempat tinggalnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;-----

----- Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon, Pengadilan Agama berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan



Termohon telah kehilangan makna suatu perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Al- Qur'an surah Ar-rum ayat 21 ;

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon dan Termohon telah menunjukkan sikapnya, sama-sama tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan memilih untuk bercerai, hal tersebut menunjukkan kehidupan rumah tangga suami istri itu telah rapuh ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terlepas dari siapa penyebab timbulnya keretakan rumah tangga, Pengadilan Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah pecah, mempertahankan tidak ada manfaatnya lagi, sehingga terpenuhilah maksud alas an perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil- dalilnya dan telah cukup alas an untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;-----



----- Menimbang, oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil- dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Penetapan Ikrar Talak harus dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Agama Poso kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menggabungkan (kumulasi) perceraian dengan pembagian harta bersama, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang



Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena itu penggabungan tersebut masih berhubungan dengan akibat perceraian, maka penggabungan tersebut dapat diterima dan dibenarkan ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah memperoleh harta benda sebagai berikut :------

1. 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran 14 x 19 m, berdiri diatas tanah seluas \pm 319 m² dengan hak milik Nomor : 766, surat ukur : 181 tahun 1984 tertanggal 12 Nopember 1984 terletak di Kabupaten Poso atas nama ASNI KAMARU dengan batas- batas sebagai berikut :------

➤ Sebelah Utara dengan tanah Ny. Budiman ;-----

➤ Sebelah Timur dengan rencana lorong ;-----

➤ Sebelah Barat dengan lorong ;-----

➤ Sebelah Selatan dengan tanah Tomas Tjoputra ;-----

2. Sebidang tanah persil No. 17 Kohir Nomor :



0152.7 seluas 10 x 17 = 170m² (seratus tujuh puluh) terletak di Desa/Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Pulu Kabupaten Sidrap Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :-

➤ Sebelah Utara dengan tanah H. Musa

;-

➤ Sebelah Timur dengan tanah sawah

Kulle ;-

➤ Sebelah Selatan dengan tanah Drs.

Edia,

MSi. ;-

-

➤ Sebelah Barat dengan

Jalan ;-

3. 1 (satu) buah mobil Espass tahun 1996 Nomor rangka : S92- 002582, Nomor Mesin : 9178712, DN 1193

B ;-

5. Usaha TV Kabel yang beroperasi di Kecamatan



Poso Kota :-

6. Seperangkat alat- alat rumah tangga terdiri dari

:-

1. 1 (satu) set kursi
tamu ;-

2. 3 (tiga) lemari
pakaian ;-

3. 2 (dua) tempat
tidur ;-

4. 1 (satu) buah
kulkas ;-

5. 1 (satu) buah mesin
cuci ;-

6. 2 (dua) buah televise 29 inc dan 21
inc. ;-

7. 2 (dua) tape
recorder ;-

8. Perabotan pecah



belah ;-----

9. 2 (dua) lemari
tv. ;-----

10. 1 (satu) set
computer ;-----

11. 1 (satu) set sound
system ;-----

12. 1 (satu) buah meja setengah
biro ;-----

13. 1 (satu) set meja
makan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan dengan alat bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka harus dinyatakan terbukti harta-harta sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;-----

----- Menimbang, bahwa pada prinsipnya harta yang diperoleh selama perkawinan, sepanjang tidak



ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, masing-masing pihak berhak seperdua dari harta bersama apabila terjadi perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ; - -

-----Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2007 antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perdamaian/kesepakatan tentang pembagian harta bersama tersebut sebagaimana termuat dalam **AKTA PERDAMAIAN** seperti terurai dalam amar putusan ini ; - - - - -

-----Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 segala biaya yang timbul akibat pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon ; - - - - -

-----Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

----- M E N G A D I L
I -----

1.Mengabulkan permohonan
Pemohon ; - - - - -



2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raje'i terhadap Termohon di depan sdiang Pengadilan Agama Poso ; - - - - -

3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut :- - - - -

1. 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran 14 x 19 m, berdiri diatas tanah seluas ± 319 m² dengan hak milik Nomor : 766, surat ukur : 181 tahun 1984 tertanggal 12 Nopember 1984 terletak di Kabupaten Poso atas nama ASNI KAMARU dengan batas- batas sebagai berikut :- - - - -

➤ Sebelah Utara dengan tanah Ny. Budiman ; - - - - -

➤ Sebelah Timur dengan rencana lorong ; - - - - -

➤ Sebelah Barat dengan lorong ; - - - - -
- - - - -

➤ Sebelah Selatan dengan tanah Tomas Tjoputra ; - - - - -

2. Sebidang tanah persil No. 17 Kohir Nomor : 0152.7 seluas 10 x 17 = 170m² (seratus tujuh puluh) terletak di Desa/Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Pulu Kabupaten Sidrap Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas- batas sebagai



berikut :-----

➤ Sebelah Utara dengan tanah H.
Musa ;-----

➤ Sebelah Timur dengan tanah
sawah
Kulle ;-----
--

➤ Sebelah Selatan dengan tanah
Drs. Edia,
MSi. ;-----

➤ Sebelah Barat dengan
Jalan ;-----

3. 1 (satu) buah mobil Espass tahun 1996 Nomor
rangka : S92- 002582, Nomor Mesin : 9178712, DN
1193 B ;-----

4. Usaha TV Kabel yang beroperasi di Kecamatan
Poso Kota ;-----

5. Seperangkat alat- alat rumah tangga terdiri
dari :-----

1. 1 (satu) set kursi
tamu ;-----



2. 3 (tiga) lemari

pakaian ;-

3. 2 (dua) tempat

tidur ;-

4. 1 (satu) buah

kulkas ;-

5. 1 (satu) buah mesin

cuci ;-

6. 2 (dua) buah televise 29 inc dan 21

inc. ;-

7. 2 (dua) tape

recorder ;-

8. Perabotan pecah

belah ;-

9. 2 (dua) lemari

tv. ;-



10.1 (satu) set

computer ;-----

----- 11.1 (satu) set sound system

;

12.1 (satu) buah meja setengah

biro ;-----

13.1 (satu) set meja

makan ;-----

4. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan/perjanjian (sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian) yang berbunyi sebagai berikut :-----

BAGIAN

UNTUK

PEMOHON :-----

1. 1 (satu) buah mobil Espass tahun 1996 Nomor

Rangkaian : S92- 0022582, Nomor Mesin : 9178712,

DN 1193

B. ;-----

2. Usaha TV Kabel yang beroperasi di Kecamatan



Poso Kota :- -----

3. Pemohon menyerahkan kepada Termohon uang
sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah) :- -----

BAGIAN

UNTUK

TERMOHON :- -----

1. 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran 14 x
19 m, berdiri diatas tanah seluas $\pm 319 \text{ m}^2$
dengan hak milik Nomor : 766, surat ukur : 181
tahun 1984 tertanggal 12 Nopember 1984 terletak
di Kabupaten Poso atas nama ASNI KAMARU dengan
batas- batas sebagai berikut :- -----

➤ Sebelah Utara dengan tanah Ny. Budiman
:- -----

➤ Sebelah Timur dengan rencana
lorong :- -----

➤ Sebelah Barat dengan
lorong :- -----

➤ Sebelah Selatan dengan tanah Tomas
Tjoputra :- -----

2. Sebidang tanah persil No. 17 Kohir Nomor :
0152.7 seluas $10 \times 17 = 170\text{m}^2$ (seratus tujuh



puluh) terletak di Desa/Kelurahan Batu Lappa
Kecamatan Pulu Kabupaten Sidrap Propinsi
Sulawesi Selatan dengan batas- batas sebagai
berikut :- -----

➤ Sebelah Utara dengan tanah H.
Musa ;-----

➤ Sebelah Timur dengan tanah
sawah
Kulle ;-----

➤ Sebelah Selatan dengan tanah
Drs. Edia,
MSi. ;-----

➤ Sebelah Barat dengan
Jalan ;-----

3. Seperangkat alat- alat rumah tangga terdiri
dari :- -----

1. 1 (satu) set kursi
tamu ;-----

2. 3 (tiga) lemari
pakaian ;-----



3. 2 (dua) tempat tidur ;

4. 1 (satu) buah kulkas ;

5. 1 (satu) buah mesin cuci ;

6. 2 (dua) buah televise 29 inc dan 21 inc. ;

7. 2 (dua) tape recorder ;

8. Perabotan pecah belah ;

9. 2 (dua) lemari tv. ;

10.1 (satu) set computer ;

11.1 (satu) set sound system ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.1 (satu) buah meja setengah

biro ;-----

13.1 (satu) set meja

makan ;-----

5. Menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan bagian kepada Termohon sebagaimana dalam **Akta Perdamaian** tersebut (diktum poin 4 diatas) ;-----

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam



ribu

rupiah) ; ----- Drs. MUSTAMIN -----

----- Demikianlah putusan ini dijatuhkan di
Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin**, tanggal **Empat**
Belas bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan Masehi**
bertepatan dengan tanggal **Lima** bulan **Muharram** tahun
Seribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Hijriah, oleh
kami **Drs. ABD. PAKIH, SH.** sebagai Hakim Tunggal
berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I
Nomor: KMA/02/PEN/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 DAN
Penetapan Ketua Pengadilan Agama Poso Nomor :
68/Pdt.G/2007/PA Pso. tanggal 28 Nopember 2007 dan
Drs. MUSTAMIN sebagai Panitera, serta pada hari itu
juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh Pemohon dan
Termohon ; -----

HAKIM TUNGGAL

ttd

Drs. ABD.PAKIH, SH.

PANITERA

ttd

Drs. MUSTAMIN



Rincian Biaya :

1. Biaya Panggilan	Rp,	150.000,-
2. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	156.000,-
(Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)		